



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Negara No. 300 Sei Rampah, Serdang Bedagai, Sumatera Utara 20995

Laman : serdangbedagaikab.go.id

Pos-el : disdukcapil@serdangbedagaikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Nomor : 18.21 / 470.1 / 054 / 2024

TENTANG

PELAYANAN KELILING ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang : 1. bahwa masih minimnya dokumen kependudukan yang dimiliki oleh masyarakat sebagai Warga Negara Indonesia khususnya di Kabupaten Serdang Bedagai;
2. bahwa sebagaimana dimaksud pada diktum 1 dilaksanakan pelayanan keliling administrasi kependudukan di Kabupaten Serdang Bedagai;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan pada diktum 1 dan 2 diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
13. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 36 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
14. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 76 Tahun 2022 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Jabatan Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TENTANG PELAYANAN KELILING ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2024;

KESATU : Pelayanan Keliling Administrasi Kependudukan adalah kegiatan untuk memproses dan mencetak seluruh dokumen kependudukan yang diperlukan oleh masyarakat di tempat pemberian pelayanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

KEDUA : Tim Pelayanan Keliling Administrasi Kependudukan mempunyai tugas :

1. Menyampaikan jadwal pelayanan keliling ke Pemerintah Desa agar pihak desa dapat menyampaikan kepada masyarakat untuk hadir pada saat pelayanan dengan membawa berkas persyaratan;
2. Mengecek berkas yang diterima oleh Tim Pelayanan Keliling;
3. Memproses berkas yang telah sesuai dengan menginputnya ke Sistem SIAK;
4. Mengajukan berkas untuk ditandatangani Kadis;
5. Mencetak dokumen kependudukan setelah ditandatangani Kadis;
6. Menyerahkan dokumen kependudukan secara langsung kepada masyarakat atau menyerahkannya kepada pihak Pemerintah Desa untuk disampaikan kepada masyarakat;
7. Membuat tanda terima dokumen kepada masyarakat / Pemerintah Desa;
8. Mengarsipkan berkas masyarakat.

KETIGA : Nama dan tugas dari Tim Pelayanan Keliling Administrasi Kependudukan di Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEMPAT : Tim Pelayanan Keliling melaksanakan tugasnya berdasarkan Surat Perintah Tugas;

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran
2024;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila ada kekeliruan akan dilakukan perubahan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 02 Januari 2024



KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

SELAMAT HARTONO, SKM., MKM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19770314 200003 1 002

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai Tentang Pelayanan Keliling Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2023.

Nomor : 18.21/470.1/059/2024
Tanggal : 02 Januari 2024

TIM PELAYANAN KELILING ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2024

NAMA	TUGAS
Kepala Dinas	Pengarah
Sekretaris Dinas	Koordinator
Sekretariat Dinas	Mempersiapkan Administrasi Pelaksanaan Pelayanan Keliling Administrasi Kependudukan
Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk	Penanggung Jawab Administrasi Kependudukan Bidang Pendaftaran Penduduk
Kepala Bidang Pencatatan Sipil	Penanggung Jawab Administrasi Kependudukan Bidang Pencatatan Sipil
Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penanggung Jawab Jaringan
Kepala Bidang Pemanfaatan Data Dan Inovasi Pelayanan	Penanggung Jawab Inovasi dan kerja sama Pelayanan Publik
Pejabat Fungsional dan Staf Bidang Pendaftaran Penduduk	Verifikator Adminsitasi Kependudukan Bidang Pendaftaran Penduduk
Pejabat Fungsional dan Staf Bidang Pencatatan Sipil	Verifikator Adminsitasi Kependudukan Bidang Pencatatan Sipil
Pejabat Fungsional dan Staf Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	✓ Administrator Database Kependudukan ✓ Penanggung Jawab Jaringan
Pejabat Fungsional dan Staf Bidang Pemanfaatan Data Dan Inovasi Pelayanan	Pelaksana Inovasi dan kerja sama Pelayanan Publik
Pelaksana	Membantu kesiapan dan pelaksanaan pelayanan keliling
Tenaga Kontrak	Membantu kesiapan dan pelaksanaan pelayanan keliling



KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

SELAMAT HARTONO, SKM., MKM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19770314 200003 1 002